



STKPK BINA INSAN



Pedoman

Sistem Informasi Pengelolaan **SARANA DAN PRASARANA**



**SEKOLAH TINGGI KATEKETIK PASTORAL KATOLIK BINA INSAN
KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA**



**SEKOLAH TINGGI KATEKETIK PASTORAL KATOLIK BINA INSAN
KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA**
Jurusan: Kateketik Pastoral, Program Studi: Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik
SK No. DJ.IV/Hk.00.5/67/2014

Jl. WR. Soepratman No.2 RT. 07 Kelurahan Bugis, Samarinda 75121 – Kalimantan Timur
Telp. (0541) 739914. Email: stkpksamarinda@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATEKETIK PASTORAL KATOLIK (STKPK) BINA INSAN
KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA**

NOMOR 031/STKPK.BI/VIII/2017

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM INFOMASI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
STKPK BINA INSAN KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA**


KETUA STKPK BINA INSAN KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Visi Misi STKPK Bina Insan maka perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKPK Bina Insan;
b. Bahwa untuk menjaga dan menjamin ketertiban dalam pengelolaan sarana dan prasarana di STKPK Bina Insan, perlu adanya sistem informasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor D.J/Hk.00.5/86 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda.
10. Statuta STKPK Bina Insan Samarinda Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan STKPK Bina Insan Samarinda Periode 2016-2040.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATEKETIK PASTORAL KATOLIK (STKPK) BINA INSAN KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA STKPK BINA INSAN KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA.
- Pertama** : Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah naskah akademik yang memuat tentang kebutuhan dan pengembangan *Hardware* dan *Software* dalam pengelolaan sistem informasi sarana prasarana sehingga menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Kedua** : Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang tercantum dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Agustus 2017



Wilfridus Samdirgawijaya, Lic.Mis.



PEDOMAN

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

STKPK BINA INSAN SAMARINDA

PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan bimbingan sehingga penyusunan Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana ini dapat disusun dan diselesaikan. Sistem Informasi Pengelolaan Sarana Prasarana ini secara struktural berada di bawah koordinasi Biro Sarana dan Prasarana yang bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II.

Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana Prasarana STKPK Bina Insan Samarinda disusun sebagai upaya dari STKPK Bina Insan dalam penatakelolaan aset STKPK Bina Insan. Dimana penataan aset merupakan bagian dari mutu layanan akademik dan non akademik di lingkungan STKPK Bina Insan. Selain itu, Sistem Informasi Pengelolaan Sarana Prasarana merupakan perangkat pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di STKPK Bina Insan Samarinda.

Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana Prasarana ini berisikan tentang kebutuhan dan pengembangan *Hardware* dan *Software* dalam pengelolaan sistem informasi sarana prasarana di lingkungan STKPK Bina Insan. Pedoman sistem informasi pengelolaan sarana prasarana ini menjadi petunjuk bagi semua pihak di lingkungan STKPK Bina Insan, khususnya dalam perencanaan kebutuhan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan sarana prasarana STKPK Bina Insan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, pengembangan STKPK Bina Insan Samarinda dalam bidang sarana dan prasarana dapat lebih optimal dan tertata.

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami berharap atas masukan dan saran dari semua pihak di lingkungan STKPK Bina Insan Samarinda demi penyempurnaan pedoman ini. Akhirnya kami berharap pedoman sistem informasi pengelolaan sarana prasarana ini dapat bermanfaat untuk digunakan bagi semua pihak di lingkungan STKPK Bina Insan.

Samarinda, 23 Agustus 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	1
PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan	6
1.3. Dasar Istilah	6
1.4. Landasan Yuridis	7
BAB II ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN SARANA PRASANA	8
2.1. Kebutuhan <i>Hardware</i>	8
2.2. Kebutuhan <i>Software</i>	11
2.3. <i>E-procurement</i>	12
2.4. Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIM Sarpras).....	12
BAB III PENUTUP.....	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan sistem pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut, meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting untuk terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Sejak awal berdirinya STKPK Bina Insan, pendataan dan pengelolaan sarana prasarana dilakukan secara manual dengan menggunakan *Microsoft Office Excel*. Tahun 2017 dilakukan pengembangan pendataan dan pengelolaan sarana prasarana menggunakan perangkat *software* XAMPP yaitu sistem informasi berbasis Web Server Lokal (*localhost*).

Oleh karena itu, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana diperlukan dokumen panduan sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana untuk masing-masing kondisi yang berbasis teknologi informasi, yaitu berupa *Website* sistem informasi manajemen sarana dan prasarana. Dokumen sistem informasi manajemen sarana dan prasarana ini meliputi : 1) Kebutuhan Pengembangan Perangkat *Hardware*, 2) Kebutuhan Pengembangan Perangkat *Software*, 3) *e-procurement*, dan 4) Kebutuhan *Website* SIM Sarpras STKPK Bina Insan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pengembangan dokumen sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan sarana dan prasarana meliputi kebutuhan dan pengembangan *hardware* dan kebutuhan dan pengembangan *software* yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Memberikan arah kebijakan tentang aplikasi atau *website* yang digunakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana STKPK Bina Insan.

1.3. Dasar Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam dokumen Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan dokumen ini.

- a. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll.).
- b. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *stakeholder* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
- c. STKPK adalah Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Samarinda.
- d. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- e. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan.
- f. Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi.
- g. Lokal Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
- h. Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar; seperti jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara.

- i. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis komputer.
- j. Hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya.
- k. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
- l. SIM Sarpras adalah Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana STKPK Bina Insan Samarinda

1.4. Landasan Yuridis

Dokumen sistem informasi pengelolaan sarana prasarana dilandasi oleh berbagai peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan surat keputusan terkait sebagai landasan yuridis. Beberapa peraturan pemerintah, perundang-undangan, surat keputusan yang menjadi landasan yuridis dokumen ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Surat Keputusan Uskup Keuskupan Agung Samarinda Nomor 079/KASRI/X/2009 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik (STKPK) Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor D.J/Hk.00.5/86 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda.
- k. Statuta STKPK Bina Insan Samarinda Tahun 2016.
- l. Rencana Induk Pengembangan STKPK Bina Insan Samarinda Periode 2016-2040.

BAB II ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN SARANA PRASANA

Dokumen sistem informasi pada intinya memaparkan tentang akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Ada dua hal penting yang dapat diuraikan yakni:

1. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain : *hardware*, *software*, *e-procurement*, dan lain sebagainya.
2. Aksesibilitas data dalam sistem informasi, dalam hal ini berkenaan dengan kemudahan akses data dalam sistem informasi, media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika. Untuk setiap jenis data dalam sistem informasi aksesibilitas, penilaian didasarkan pada:
 - a. data ditangani secara manual,
 - b. data ditangani dengan komputer tanpa jaringan,
 - c. data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (*Local Area Network*, LAN),
 - d. data ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (*Wide Area Network*, WAN).

Uraian pada bab ini mencakup empat hal pokok, yakni (1) kebutuhan *hardware*, (2) kebutuhan *software*, (3) *e-procurement* , (4) SIM Sarpras

2.1. Kebutuhan *Hardware*

Spesifikasi hardware merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk memastikan software atau aplikasi yang digunakan dapat berjalan dengan baik. Hardware yang dimaksud ialah perangkat komputer yang memerlukan studi kelayakan yang cermat dan teliti. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Konfigurasi komputer disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Pengembangan hardware menggunakan metode sistem tumbuh;
- c. Menganut prinsip OSI (*Open System Interconnected*), untuk memudahkan sistem komunitas antar komputer.

Spesifikasi *hardware* yang dibutuhkan juga harus mempertimbangkan apakah sistem yang dibangun atau aplikasi yang ada akan berjalan secara *standalone* (berdiri sendiri), dalam jaringan lokal (*Local Area Network*), ataupun berjalan dalam jaringan yang luas (*Global Network/Internet*). Untuk aplikasi yang berjalan dalam komputer *standalone*, maka cukup dibutuhkan sebuah PC dengan spesifikasi standar untuk perkantoran. Sementara itu, untuk aplikasi yang berjalan dalam jaringan lokal dan global dibutuhkan server sebagai sebuah tempat untuk diinstalnya aplikasi dan dapat diakses dari komputer lain. Dengan berkembangnya kebutuhan akan informasi oleh banyak pihak, maka sebaiknya sistem yang dibangun dapat diakses dari berbagai tempat, sehingga memiliki nilai aksesibilitas yang tinggi. Untuk itu, sistem harus didesain dalam sebuah jaringan lokal maupun global. Dengan menggunakan sistem dalam jaringan komputer, kita bisa melakukan interaksi dengan orang lain atau komputer lain tanpa ada batas jarak dan waktu selagi komputer dan orang yang dituju

terhubung dalam jaringan. Dengan jaringan komputer kita bisa melakukan akses seperti:

- a. Memiliki memori dan proses yang lebih besar, karena sumber daya yang ada di jaringan tidak terbatas.
- b. Bisa berkomunikasi dengan orang lain (*groupware, email, instant messenger* dan sebagainya).
- c. Berbagi *resource* dengan orang lain (web dan sebagainya).

Sasaran dari jaringan komputer yang penting untuk kita ketahui adalah apa sasaran yang ingin dicapai dengan membangun jaringan komputer, seperti:


- a. *Resource sharing*: Dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya, seorang user yang berada di Amerika dapat melakukan komunikasi dengan user yang ada di Indonesia.
- b. Reliabilitas tinggi: Jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif. Semua file atau informasi dapat disimpan dan di copy ke komputer yang terhubung dengan jaringan. Jika salah satu dari komputer rusak maka salinan yang ada di komputer lain masih dapat digunakan.
- c. Menghemat biaya: Komputer desktop memiliki harga yang lebih murah dibanding *mainframe*.
- d. Keamanan data: Sistem jaringan komputer memberikan perlindungan terhadap data. Jaminan keamanan data tersebut diberikan melalui pengaturan hak akses pada user.
- e. Integritas data: Dengan adanya jaringan komputer akan mencegah adanya ketergantungan dengan komputer pusat, karena akses data dapat dilakukan dengan komputer klien.
- f. Komunikasi: Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antara user, baik dalam bentuk visual maupun dalam bentuk teks.
- g. *Scalabilities*: Jaringan komputer memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara bertahap sesuai beban pekerjaan.

Jaringan komputer merupakan koneksi sistem komunikasi dua atau lebih komputer yang bekerja sama untuk saling bertukar dan saling memakai bersama sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat yang digunakan dalam jaringan, antara lain:

- a. **Node**, merupakan setiap piranti yang dihubungkan pada jaringan, dapat berupa sebuah komputer, printer, atau piranti penyimpanan.
- b. **Client**, merupakan sebuah node yang meminta dan menggunakan sumber daya yang tersedia dari node lain, misalnya *client* tersebut sebuah komputer mikro pemakai.
- c. **Server**, merupakan sebuah node yang memberikan sumber daya yang dipakai bersama dengan node lainnya. Bergantung sumber daya yang dipakai secara bersama, maka ada *file server, printer server, communication server, web server, atau database server*.

- d. **Network Operating System (NOS)**, berfungsi mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas seluruh komputer dan piranti lain pada sebuah jaringan.
- e. **Distributed Processing**, merupakan sebuah sistem yang mempunyai kemampuan komputasi yang diletakkan dan dipakai bersama pada lokasi yang berbeda.

Model struktur interkoneksi kampus yang digunakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana lembaga maupun unit, tampak seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Jaringan Interkoneksi Kampus

Kebutuhan *hardware* yang digunakan untuk mendukung pengelolaan sarana dan prasarana adalah seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Kebutuhan *Hardware*

No	Jenis Hardware	Fungsi	Posisi	Jumlah (unit)
1	Web Server	Perangkat komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sistem informasi perguruan tinggi	Pusat komputer, unit sistem, dan pangkalan data	Minimal 1 untuk setiap unit
2	DNS Server	Perangkat komputer untuk menerjemahkan sub-sub domain server yang ada di setiap unit	Pusat komputer, unit sistem, dan pangkalan data	1 unit

No	Jenis Hardware	Fungsi	Posisi	Jumlah (unit)
3	Proxy Server	Sebuah perangkat komputer server yang digunakan untuk mengotentikasi penggunaan user id, block port, website, alamat IP, dll.	Pusat komputer, unit sistem, dan pangkalan data	1 unit
4	Router	Perangkat yang mengatur arus lalu-lintas data yang ada dalam jaringan serta digunakan untuk manajemen <i>bandwidth</i>	Pusat komputer, unit sistem, dan pangkalan data	Minimal 1 untuk setiap unit
5	PC Client	Perangkat komputer yang digunakan untuk mengakses aplikasi sistem informasi yang ada dan aplikasi untuk pembelajaran	Pusat komputer, setiap unit	Sesuai kebutuhan setiap unit
6	Switch Hub	Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan antar client pada jaringan	Pusat komputer	Sesuai kebutuhan pada setiap jaringan

2.2. Kebutuhan Software

Software merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem administrasi umum yang meliputi software yang berupa sistem operasi dan berupa aplikasi. Kebutuhan software yang digunakan untuk mendukung pengelolaan sistem administrasi umum sebagaimana tersaji pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Spesifikasi Kebutuhan Software

No	Nama	Kategori	Keterangan
1	Windows Server	Sistem Operasi	Sistem operasi server
2	GSE web server	Aplikasi	Aplikasi web server
3	PHP	Aplikasi	Script web programming
4	MySQLi	Aplikasi	Aplikasi database server
5	Edlink	Aplikasi	Aplikasi e-learning
6	Sevima Go Feeder	Aplikasi	Aplikasi sistem informasi akademik, keuangan dan <i>tracer study</i>
7	PDDIKTI Feeder	Aplikasi	Aplikasi pangkalan data pendidikan tinggi
8	<i>Open Journal System</i>	Aplikasi	Aplikasi publikasi ilmiah
9	<i>Slims Library Senayan</i>	Aplikasi	Script & aplikasi <i>e-library</i>
10	Web Sistem Informasi Sarpras	Aplikasi	Aplikasi database sarpras

No	Nama	Kategori	Keterangan
11	Mikrotik	Aplikasi	Aplikasi internet hotspot
12	Microsoft Office	Aplikasi	Aplikasi office untuk operasional kantor

2.3. *E-procurement*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology - ICT*) telah menyentuh segala aspek termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang tadinya menggunakan sistem manual dapat lebih dipermudah dengan menggunakan ICT. *E-procurement* merupakan pengembangan sistem informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-procurement* diterapkan dalam proses pengadaan barang secara online agar lebih efisien dan efektif.

Administrasi *e-procurement* adalah proses bisnis berbagai aktivitas guna mendukung proses pengadaan barang/jasa baik secara *offline* maupun *online*. Adapun aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan proses administrasi yakni: penyusunan spesifikasi lelang dan mengumumkannya serta mengirimkan penjelasan lelang
- b. Melakukan proses pengunggahan dokumen
- c. Melakukan proses pengunduhan dokumen dan melakukan pembukaan dokumen penawaran
- d. Melakukan proses evaluasi lelang
- e. Mengunggah berita acara evaluasi penawaran dan hasil pelelangan serta menetapkan pemenang lelang
- f. Melakukan pengumuman pemenang lelang dan menjawab sanggahan

2.4. Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIM Sarpras)

SIM Sarpras adalah aplikasi yang digunakan untuk aktivitas mencatat dan mengorganisir aset barang milik perguruan tinggi, mulai dari pengadaan, transfer masuk keluar antar unit sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik perguruan tinggi. Adapun aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan sarana dan prasarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan dari setiap unit yang bersangkutan. Sebuah unit di lingkungan STKPK Bina Insan akan menganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana.

2. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa STKPK Bina Insan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai secara mandiri maupun yang dibiayai oleh luar STKPK Bina

Insan, baik yang dilaksanakan secara swakelola oleh STKPK Bina Insan maupun oleh penyedia barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga barang/jasa diserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa adalah: Efisien, Efektif, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secara yuridis/legal. Dengan demikian ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni: 1) Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik dan 2) Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal.

Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain lokasi, alamat, site (posisi, letak, susunan) bentuk, ukuran, luas, warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya dari objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di STKPK Bina Insan. Adapun inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yang dimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana STKPK Bina Insan.

4. Penilaian Sarana dan Prasarana

Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untuk menentukan nilai sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan, maupun sarana dan prasarana yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dengan pihak luar yang bersifat independen (*konsultan assets valuer atau assets appraisal*).

Penilaian harus dilakukan terhadap seluruh sarana dan prasarana yang ada di lingkungan STKPK Bina Insan. Penilaian juga perlu dilakukan secara berkala dalam interval waktu atau periode tertentu, sehingga setiap saat dapat diketahui dengan jelas dan tegas “nilai terkini (up-to-date)”. Penilaian seluruh sarana dan prasarana selain harus mengacu pada harga pasar, juga aset tertentu seperti lahan (tanah) dan bangunan harus pula mengacu pada patokan harga yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

5. Penggunaan Sarana dan Prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana STKPK Bina Insan adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan STKPK Bina Insan. Penggunaan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana dan prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana dan prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan: Aman dan nyaman, Jelas/paham, Efisien, dan efektif.

6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana STKPK Bina Insan adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga berarti “melindungi dan mempertahankan” agar sarana dan prasarana tetap berada dalam kondisi yang siap

digunakan. Adapun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar sarana dan prasarana kembali dalam kondisi siap digunakan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas sarana prasarana bersangkutan. Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki: Prasarana bangunan, Prasarana umum, Sarana pembelajaran, Sarana sumber belajar, dan Sarana pendukung.

7. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Sarana dan Prasarana

Pengawasan berarti Biro Sarana dan Prasarana memberikan perhatian pada sarana dan prasarana: “apakah seluruh sarana dan prasarana STKPK Bina Insan dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan”, sedangkan mengendalikan berarti Biro Sarana dan Prasarana mengatur agar seluruh sarana dan prasarana dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung jawab serta wewenang Wakil Ketua II. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan prinsip-prinsip: efisien dan efektif, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif dan, akuntabel.

8. Penghapusan Sarana dan Prasarana STKPK Bina Insan

Penghapusan sarana dan prasarana STKPK Bina Insan adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari pihak STKPK Bina Insan kepada pihak lain/luar STKPK Bina Insan, atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari sarana dan prasarana yang dimiliki STKPK Bina Insan.

BAB III PENUTUP

Dokumen ini memaparkan tentang akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang pengelolaan sarana prasarana. Dokumen ini meliputi dua hal, yaitu:

- a. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana antara lain: *hardware*, *software*, *e-procurement* dan SIM Sarpras.
- b. Aksesibilitas data dalam sistem informasi, dalam hal ini berkenaan dengan kemudahan akses data dalam sistem informasi, media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika.

Berkenaan dengan penyusunan dokumen sistem informasi pengelolaan sarana prasarana, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Segala dokumen yang diperlukan untuk bukti fisik dokumen sistem informasi pengelolaan sarana prasarana harus disiapkan sebaik mungkin.
- b. Penyiapan data untuk sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana harus disiapkan sejak awal, dalam arti selama perencanaan, pengadaan, dan inventaris sudah dipikirkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini membutuhkan pengawasan dari pengelola sehingga segala kekurangan atau kelemahan yang dihadapi, cepat dapat diselesaikan atau dipecahkan.
- c. Perlu dilakukan berbagai upaya inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan sistem akses informasi dan data yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan data dan informasi tersebut.

